

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk organisasi non profit yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum yang dapat berupa peningkatan keamanan, peningkatan mutu pendidikan atau peningkatan mutu kesehatan dan lain-lain. Apabila dibandingkan dengan instansi lain, instansi pemerintah memiliki karakteristik tersendiri yang lebih terkesan sebagai lembaga politik daripada lembaga ekonomi, akan tetapi, sebagaimana bentuk-bentuk instansi lainnya, instansi pemerintah juga memiliki aspek sebagai lembaga ekonomi. Instansi pemerintah melakukan berbagai bentuk pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan di satu sisi, dan di sisi lain instansi ini harus melakukan berbagai upaya untuk memperoleh penghasilan guna menutupi seluruh biaya tersebut.

Sebagaimana halnya perusahaan, instansi pemerintah juga berusaha untuk mencegah atau menghindari pemborosan dan hal-hal lain yang dianggap merugikan karena hal - hal demikian akan membawa pengaruh buruk bagi keuangan masing-masing instansi pemerintah, untuk menjamin adanya efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan ini, maka diperlukan suatu sistem akuntansi keuangan yang tepat dan benar-benar diterapkan dalam instansi tersebut. Sistem akuntansi keuangan dalam sebuah instansi pemerintah merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan, hal ini dikarenakan sistem akuntansi keuangan dapat digunakan sebagai alat pengatur dan pengendalian untuk seluruh kegiatan

keuangan. Penerapan sistem akuntansi keuangan bertujuan untuk mengatur dan melindungi kekayaan atau aset milik instansi yang bersangkutan. Penerapan sistem akuntansi keuangan diharapkan semua aktifitas instansi pemerintah dapat dijalankan dengan efisien, sesuai dengan kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah.

Akuntansi keuangan daerah merupakan suatu hal yang baru dalam akuntansi pemerintahan. Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari pemerintah Republik Indonesia yang me"reformasi" berbagai hal termasuk pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan akuntansi keuangan daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah, karena akuntansi keuangan daerah dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu mengambil keputusan dan perencanaan pembangunan, sehingga pemerintah terus melakukan perbaikan - perbaikan kebijakan. Perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah salah satunya yaitu dengan munculnya undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan daerah, undang - undang Nomor 108 Tahun 2005 tentang pemerintah daerah, mengeluarkan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah, peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Tujuan lain diberlakukannya undang - undang tersebut adalah desentralisasi. Implikasi otonomi daerah atau desentralisasi ini dapat dilihat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Perubahan yang jelas dari otonomi daerah yaitu dengan keluarnya undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, serta peraturan pendukungnya yang nantinya akan bermuara pada pelaksanaan *Good Governance Government* (tata kelola yang baik), untuk mewujudkan *Good Governance* diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis, dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional maupun internasional.

Keberhasilan sistem informasi suatu organisasi tergantung bagaimana sistem itu dijalankan, kemudahan sistem itu bagi para pemakainya, dan pemanfaatan teknologi yang digunakan (Goodhue dalam Jumaili, 2005). Semakin cepatnya waktu untuk mengakses dan output sistem yang dihasilkan sesuai dengan apa yang di inginkan *user* maka intensitas pemakaian sistem akan meningkat. Pemakaian yang berulang-ulang ini dapat dimaknai adanya sebuah kepuasan oleh *user*. Sering ditemukan bahwa teknologi yang diterapkan dalam sistem informasi tidak tepat atau tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh pemakai sistem

sehingga penerapan sistem informasi kurang memberikan manfaat atau bahkan tidak memberikan manfaat sama sekali dalam peningkatan kinerja individu.

Faktor-faktor yang menjadi dasar pengukuran keberhasilan sistem informasi adalah kualitas informasi (*information quality*), kualitas sistem informasi (*system quality*), kualitas pelayanan (*service quality*), intensitas penggunaan sistem informasi (*use*), kepuasan pengguna akhir sistem informasi (*end user satisfaction*), dampak individual (*individual impact*), dan dampak organisasional (*organizational impact*) dari sistem informasi, agar kualitas sistem menjadi baik maka dibutuhkan sistem aplikasi yang baik pula untuk dapat mengolah data menjadi informasi yang berguna. Kepuasan pengguna sistem informasi dapat dikatakan telah tercapai jika sistem informasi dapat memenuhi harapan dan kebutuhan pengguna sistem informasi dan mampu meningkatkan kinerja mereka secara optimal (DeLone, 2003). Penerapan sistem informasi di pemerintah daerah merupakan langkah yang sangat penting dalam upaya menciptakan *good governance* yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Setiap sistem informasi yang ada diharapkan dapat memberikan kemudahan dan meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat dan stakeholder pemerintah daerah. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan

kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi adalah direalisasikan alat bantu pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk sistem informasi terkomputerisasi yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIKDA). Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIKDA) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. SIKDA memfasilitasi kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penganggaran, perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.

Upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, transparansi, efektif dan efisien dan pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu, akurat dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum. SAP adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan (Pasal 1 ayat (11) PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP). Kualitas sistem informasi dalam laporan keuangan pemerintah tersebut sangat dipengaruhi

oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi dan didukung oleh sebuah sistem yang handal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, mengubah haluan basis akuntansi pemerintahan Indonesia dari kas menuju akrual menjadi Akuntansi berbasis akrual mengakomodir transaksi ekonomi dan peristiwa yang diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat (Simanjuntak, 2010). Manfaat penggunaan metode berbasis akrual ini diharapkan akuntansi pemerintahan mampu memperbaiki kinerja pemerintahan secara keseluruhan, baik dalam hal penyusunan anggaran maupun realisasi anggaran. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 entitas pelaporan harus dapat menyajikan 7 (tujuh) jenis laporan keuangan yaitu: laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan dikelompokkan dalam dua kelompok laporan yaitu laporan pelaksanaan anggaran yang masih menggunakan basis kas dan kelompok laporan finansial yang sudah menggunakan basis akrual. Dalam laporan finansial terdapat laporan

operasional yaitu laporan pelaksanaan anggaran yang disajikan dengan menggunakan basis akrual.

Sebagai konsekuensi terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah maka berdampak besar terhadap alat bantu Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah, alat bantu tersebut adalah aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIKDA). SIKDA yang sudah di implementasikan dengan metode aplikasi basis kas harus dilakukan penyesuaian metode aplikasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual

Upaya pemerintah daerah menyesuaikan aplikasi SIKDA basis kas menjadi SIKDA basis akrual, target yang ingin dicapai adalah tersedianya alat bantu berupa aplikasi yang mampu menterjemahkan segala proses transaksi dalam pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan basis akrual yang di atur dalam 6 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual baik dari sisi penatausahaan maupun dari sisi hasil akhir proses penatausahaan aplikasi yaitu terbitnya Pelaporan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Laporan Keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) menjelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik ; relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIKDA) bisa saja mengalami hambatan akibat ketidak sesuaian penerapannya. Kasus yang dihadapi di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo bahwa Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIKDA) berbasis akrual seperti diantaranya sumber daya manusia yang kurang, kapasitas memori dalam server yang kurang cukup, salah penginputan data, salah input kode transaksi, adanya gangguan yang disebabkan terjadinya sistem yang error seperti aplikasi yang bermasalah, serta disebabkan masalah teknis lainnya. Perubahan metode pengelolaan keuangan daerah dari basis kas menjadi basis akrual yang berdampak langsung ke perubahan metode dan alur aplikasi pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini SIKDA, menjadi tantangan serta target utama pemerintah daerah untuk melaksanakan penyesuaian aplikasi dari metode basis kas menjadi aplikasi dengan metode basis akrual, hal ini juga dilaksanakan di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo SKPD Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagai konsekuensi pelaksanaan perubahan metode pengelolaan keuangan daerah dari basis kas menjadi basis akrual. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIKDA) Berbasis Akrual Terhadap Penyajian Laporan Keuangan** sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada SKPD Dinas

Sosial Provinsi Jawa Timur di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo.

Pencatatan transaksi yang terjadi pada UPT. Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo SKPD Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
Buku Kas Umum
UPT. Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo

No	Tgl	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran

Sumber : UPT. Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo,2019

Masalah utama yang ada di UPT. Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo terkait dengan penerapan SIKDA berbasis akrual yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga penginputan ke dalam Aplikasi SIKDA berbasis akrual sering terjadi kesalahan karena kurang pemahannya aplikator antara lain kesalahan pemilihan kode rekening belanja, terjadi input data dobel, pencatatan tanggal kejadian transaksi dan waktu bayar transaksi, tanggal pengakuan beban pada belanja listrik, telepon air dan lain-lain. Penyusunan Laporan Keuangan di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo dapat

dilihat dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran, dan juga diambil dari Buku Kas Umum (BKU) yang berfungsi untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Semua transaksi kemudian dikelompokkan berdasarkan kegiatannya kedalam perincian penerimaan dan pengeluaran, semua biaya pengeluaran dicatat kedalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).

1.2. RUMUSAN MASALAH

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual maka perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIKDA) berbasis Akrual pada Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual di UPT. Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh UPT. Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo dalam penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIKDA) berbasis akrual?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIKDA) pada Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual di UPT. Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi UPT. Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo dalam penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Akademis yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi mahasiswa serta dapat menambah pengetahuan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, menjadi sumber informasi dan bahan perbandingan untuk peneliti selanjutnya.
2. Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan diharapkan dapat memperluas wawasan pembaca mengenai penerapan SIKDA dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.
3. Aspek Praktis bagi UPT. Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber acuan evaluasi pemakaian SIKDA dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.